



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364  
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK**

Nomor : 420/ ~~447~~ /Disdikpora /PNF-2016

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ARRAHMAN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;  
b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada TK Arrahman;  
c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari TK Arrahman maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TK ARRAHMAN**  
Alamat : Jorong Air Tawar Utara Nagari Kampung Batu Dalam  
Kecamatan Danau Kembar  
Jenis Penyelenggaraan : Taman kanak-Kanak ( TK )  
Penyelenggara : **AHMAD NURSI**

KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :  
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.  
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.  
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **14 Juli 2019** dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada Tanggal **14** Juli 2016  
SEKRETARIS DAERAH